MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahmakah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026
Waktu : 15.15 Wita
Tempat : Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Tim Media Sosial
Peserta Rapat : Wakil Ketua PTUN Kupang, Ketua Tim Media Sosial, dan Anggota Tim Media Sosial

Jalannya rapat ;

Selanjutnya Rapat dibuka oleh Wakil Ketua PTUN Kupang selaku Penanggung Jawab Tim Media Sosial menyampaikan Bahwa Rapat hari ini adalah; Rapat Tim Media Sosial.

- Wakil Ketua PTUN Kupang dalam hal ini sebagai Penganggung jawab Tim Media sosial PTUN Kupang menjelaskan bahwa sesuai arahan dari Ketua PTUN Kupang, yaitu :
  1. Untuk target konten : Minimal tersedia satu konten video kreatif dan informatif setiap bulan.
  2. Durasi & Gaya : Video berdurasi singkat (15–20 detik), bersifat formal namun santai, serta tetap mengedukasi masyarakat.
  3. Topik Utama : Informasi mengenai antikorupsi/gratifikasi, layanan pengadilan (PTUN Kupang maupun Mahkamah Agung), dan informasi biaya perkara.
  4. Fleksibilitas : Tim diberikan kebebasan untuk berkreasi tanpa batasan yang kaku, asalkan tampilan konten tidak monoton.

5. Frekuensi : Media sosial harus diperbarui setiap hari.
6. Konten Harian : Mengunggah kegiatan sehari-hari kantor, seperti rapat tim atau apel pagi.
7. Format Unggahan : Instagram Stories, digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang bersifat sementara agar tidak memenuhi halaman utama (feed).
8. Feed (Halaman Utama) : Digunakan untuk konten edukasi, pengenalan layanan pengadilan, dan konten yang lebih permanen.
9. Bank Konten & Repost : Jika tidak ada kegiatan baru, tim disarankan mengunggah ulang konten lama atau mengambil cuplikan kegiatan sebelumnya agar tetap ada pembaruan setiap hari.

- Selanjutnya pimpinan rapat mengarahkan untuk setiap Ide dan Topik Konten Kreatif seperti :
  1. Human Interest : Profil hakim/pegawai, bakat pegawai (misalnya bernyanyi), dan kegiatan mahasiswa magang.
  2. Layanan Publik : Penjelasan mengenai sub-bagian PTIP dengan bahasa awam, prosedur Pos Bakum, keramahan terhadap disabilitas (kursi roda), serta penggunaan ruang laktasi.
  3. Inovasi Visual : Penggunaan karikatur, AI, atau drama pendek untuk menjelaskan prosedur pendaftaran perkara agar lebih menarik.
  4. Transparansi : Informasi mengenai realisasi anggaran (DIPA), penyerapan anggaran, dan kinerja penyelesaian perkara.
  5. Momen Khusus : Dokumentasi lomba HUT RI, hari raya besar, dan peringatan ulang tahun Mahkamah Agung.
- Selanjutnya Tim Media Sosial dibagi ke dalam beberapa tugas, yaitu :
  1. Struktur Tim yang terdiri dari :
     * Pak Charles mengelola Instagram dan TikTok PTUN Kupang
     * Pak Marvin mengelola YouTube PTUN Kupang
     * Didukung oleh Pak Rany, Pak Frinto.
  2. Sistem Piket/Rotasi dibuat jadwal kalender kerja (timeline) di mana petugas mengunggah konten bergilir setiap 4 hari sekali di antara anggota tim yang ditunjuk.
  3. Tugas Khusus untuk Pak Marvin (PTIP) bertugas memberikan materi terkait data IT dan laporan informasi untuk bahan edukasi publik.
- Setelah itu untuk Prosedur Pengunggahan (SOP), setiap konten yang sudah jadi wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada koordinator dalam hal ini Pak Yoshelsa sebelum diajukan ke Ketua untuk persetujuan akhir. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan konten, masalah SARA, atau penggunaan bahasa daerah yang tidak tepat.
- Pimpinan rapat juga menghimbau kepada seluruh pegawai diminta aktif memberikan "Like" dan interaksi pada setiap unggahan kantor untuk meningkatkan jangkauan konten.
- Tim juga harus memantau kolom komentar secara ketat. Komentar yang bersifat negatif atau menyimpang harus segera ditangani atau kolom komentar ditutup jika perlu.

- Untuk pengelolaan konten YouTube, tidak perlu terlalu sering, bisa sebulan atau dua bulan sekali karena proses produksinya lebih rumit. Dan formatnya disarankan untuk fokus pada pembuatan YouTube Shorts yang lebih singkat dan mudah diproduksi.
- Selanjutnya membuat materi Youtube dalam dalam bentuk video-video kegiatan, contohnya Video sambutan Ketua, dokumentasi kegiatan besar seperti HUT MA atau jalan sehat, atau podcast singkat mengenai layanan pengadilan.
- Penyusunan program kerja dibuat secara tertulis dengan garis waktu (timeline) yang jelas.

Rapat ditutup oleh Wakil Ketua PTUN Kupang; Pukul 16.00 WITA

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua Tim,
Rany Haning, S.E. NIP. 198011292025211020	**Yoshelsa Wardhana, S.H..** NIP. 199012162022031004